



ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DISPENSASI KAWIN ANAK DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Messy Yoheni & Hasnuldi Miaz

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: messyyoheni0205@gmail.com , hasnuldimiaz12@gmail.com

Abstract

Marriage is not only about civil relations and state administration, but has the aim of "an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on belief in the Almighty God" as stated in the statutory regulations. the invitation. Marriage is often referred to as a personal relationship between individuals, but in reality it still needs to involve various things and many parties, so that the state is present as part of implementing the state's duties to protect, respect and fulfill the human rights of citizens. The purpose of this marriage is to reduce various special rules for carrying out marriages, including age restrictions for carrying out marriages. The purpose of this writing is to find out the implementation of legal provisions regarding the minimum age limit for marriage according to Law no. 16 of 2019 concerning amendments to Law no. 1 of 1974 concerning marriage in Indonesia and also to find out how judges consider in determining decisions in applications for dispensation of children's clothing. The type of research used by the author is a normative legal research method. Normative legal research is research that focuses on norms and this research requires secondary data as main data.

Keywords: marriage dispensation, children, legal provisions.

Abstrak

Perkawinan tidak hanya mengenai hubungan keperdataan dan administrasi negara, melainkan memiliki tujuan "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangannya. Perkawinan sering disebut sebagai hubungan personal antar individu, namun kenyataannya tetap perlu melibatkan berbagai hal dan banyak pihak, sehingga negara hadir sebagai bagian dari pelaksanaan tugas negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara. Tujuan perkawinan tersebut menurunkan berbagai kaidah khusus dalam pelaksanaan perkawinan termasuk dalam hal pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan. Tujuan penulisan ini agar mengetahui Implementasi ketentuan hukum mengenai batas usia minimal pernikahan pernikahan menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia dan juga untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dalam permohonan dispensasi kawin anak. Jenis Penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

Kata Kunci: dispensasi kawin, anak, ketentuan hukum.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. ¹Anak dipandang sebagai asset yang berharga bagi suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya mengingat bahwa anak merupakan manusia paling lemah yang sangat bergantung kepada orang dewasa, rentan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa dan secara psikologis masih stabil sehingga dibutuhkan perlindungan secara khusus bagi anak.

Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menurut UU Perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.²

Perkawinan tidak hanya mengenai hubungan keperdataan dan administrasi negara, melainkan memiliki tujuan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangannya. Perkawinan sering disebut sebagai hubungan personal antar individu, namun kenyataannya tetap perlu melibatkan berbagai hal dan banyak pihak, sehingga negara hadir sebagai bagian dari pelaksanaan tugas negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara. Tujuan perkawinan tersebut menurunkan berbagai kaidah khusus dalam pelaksanaan perkawinan termasuk dalam hal pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan.³

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia,⁴ dimana akan terjadi suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama serta mempunyai nilai sakral bagi kehidupan. Karena pada dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Andi Syamsu Alam dan M Fauzan (2008) , *“Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”*, Jakarta : Kencana.

² Mardi Candra (2017) , *“Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur”*, Jakarta : Prenamedia Group.

³ Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani, *“Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Indonesia”*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 8, Nomor 1, 2024.

⁴ Beby Sedy dkk (2021), *“ Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat”*, Yogyakarta : Jejak Pustaka.

Rumusan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan, juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan, dan dihubungkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah didasarkan kepada hukum agama atau kepercayaannya masing-masing, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.⁵

Pada Undang-Undang Perkawinan terdapat perbedaan batas usia antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dari perbedaan ketentuan batas usia, perempuan sering menjadi sorotan dari beberapa pihak karena pada usia tersebut masih dianggap muda dan relatif rentan untuk kesehatan reproduksi dan kesehatan mental perempuan. Sehingga dari beberapa faktor resiko tersebut, pernikahan yang dilangsungkan saat usia masih muda ini besar pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga.

Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperkuat dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan adanya perubahan batas usia dalam peraturan-peraturan tersebut, diharapkan angka pernikahan usia muda dapat berkurang. Akan tetapi pada kenyataannya seiring perubahan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative yaitu penelitian yang berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dari norma hukum positif dilakukan melalui proses deduktif. Deduktif adalah prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi ketentuan hukum mengenai batas usia minimal pernikahan menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia

a. Dispensasi kawin

Kawin adalah suatu institusi yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu, termasuk hak-hak mereka. Namun, dalam beberapa kasus, ditemui praktik dispensasi kawin, di mana seseorang diberi izin untuk menikah di bawah batasan usia yang ditetapkan oleh hukum. Dispensasi

⁵ Marwiyah dkk, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak", Jurnal Fusion, Volume 3, Nomor 1, 2023.

⁶ Mahlil Adriaman dkk (2024), "Metode Penulisan Artikel Hukum", Kab agam Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hal 123.

kawin seringkali diberikan dalam konteks keagamaan atau keadaan tertentu, seperti hamil di luar nikah atau alasan-alasan lainnya.⁷

Dispensasi kawin adalah izin khusus atau pengecualian dari persyaratan pernikahan yang umumnya berlaku. Dalam konteks ini, "dispensasi" merujuk pada suatu kebijakan atau izin yang diberikan oleh pihak berwenang, seperti otoritas agama atau pemerintah, yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun mungkin tidak memenuhi semua persyaratan yang biasanya diwajibkan.

Dispensasi sendiri secara Bahasa memiliki arti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).

Dispensasi kawin memiliki potensi untuk memengaruhi hak-hak anak, terutama karena melibatkan individu yang mungkin belum cukup matang fisik, mental, atau emosional untuk mengelola tanggung jawab perkawinan. Seiring dengan itu, pemenuhan hak anak menjadi perhatian utama dalam konteks hukum dan sosial. Hak-hak anak tidak hanya melibatkan aspek-aspek legal, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Menurut penulis Dispensasi kawin anak merupakan isu hukum yang kompleks, mencerminkan ketegangan antara norma sosial, perlindungan anak, dan praktik hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia perkawinan minimal 19 tahun, tetap ada ruang untuk permohonan dispensasi dengan alasan mendesak. Hal ini sering kali digunakan oleh orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur, meskipun dampaknya dapat berujung pada perceraian dini dan masalah sosial lainnya. Penerapan dispensasi ini menunjukkan adanya celah hukum yang perlu ditangani secara serius, agar kepentingan terbaik anak tetap terjaga dan tidak terjebak dalam siklus kemiskinan serta ketidakadilan sosial. Pengawasan yang ketat dan pertimbangan mendalam oleh hakim dalam setiap permohonan dispensasi sangat penting untuk mencegah pernikahan anak yang tidak diinginkan dan melindungi hak-hak anak.

b. Aturan yang mengatur

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Artinya upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah,

⁷ Rizal Arif Fitria dkk (2023), "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak : Studi Pengaruh Terhadap Hak-hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial", Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol 1, No 4.

sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

Sebagaimana yang dimaksud dengan pengertiannya, tujuan dispensasi kawin adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Dasar hukum tentang dispensasi kawin adalah telah diatur dalam sejumlah aturan perundang-undangan tentang pernikahan atau perkawinan di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara khusus diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi yakni bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan khususnya bagi wanita yaitu 16 tahun merupakan tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan kategori anak sebagai seorang yang belum mencapai 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.⁸ Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dianggap telah keliru karena memberikan toleransi yang cukup besar mengenai perkawinan bawah umur, yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan yang mana digolongkan umur anak-anak.⁹ Sementara jika terjadi adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka pihak terkait dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan yang berwenang. Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) pada Undang-undang tersebut menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak, maksud dari alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan mendesak tersebut tidak bisa sekadar klaim begitu saja, melainkan harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup untuk meyakinkan Hakim mengabulkan atau ahkan menolak permohonan dispensasi kawin.

Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi yakni bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ketentuan batas usia minimal melangsungkan perkawinan khususnya bagi wanita yaitu 16 tahun merupakan tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan kategori anak sebagai seorang yang belum mencapai 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan.³ Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dianggap telah keliru karena

⁸ Moch Nurcholis (2019), *"Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid AL-Ussrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017)"*, Jurnal Mahakim, Vol. 3, No. 1.

⁹ Achmad Bahroni (2019), *"Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak"*, Jurnal Tranparansi Hukum, Vol. 2, No.2.

memberikan toleransi yang cukup besar mengenai perkawinan bawah umur, yang mengatur mengenai batasan usia pernikahan yang mana digolongkan umur anak-anak.⁴

Menurut penulis Menurut penulis, undang-undang yang mengatur dispensasi kawin anak, meskipun dirancang dengan niat untuk memberikan solusi bagi situasi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi sosial yang mendesak, sebenarnya masih menyisakan banyak kelemahan dan potensi dampak negatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur tetap dapat mengancam kesejahteraan fisik dan mental anak. Penulis berpendapat bahwa mekanisme dispensasi tersebut sering kali disalahgunakan, sehingga pernikahan dini justru terjadi dalam konteks tekanan sosial atau ekonomi yang tidak memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara optimal. Dalam pandangannya, hukum harus lebih berfokus pada perlindungan anak, dengan memperkuat upaya pencegahan seperti edukasi tentang kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, serta memperkuat kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan demikian, pemberian dispensasi kawin anak seharusnya hanya menjadi pilihan terakhir, jika benar-benar diperlukan dan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, bukan sebagai solusi utama.

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin anak

a. Pertimbangan hakim

Indonesia sebagai Negara pihak dalam Convention On The Right Of The Child (Konvensi Hak Anak) menegaskan bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan beberapa pihak terkait salah satunya oleh Pengadilan dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu pertimbangan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun dengan desain mekanisme penyelesaian dispensasi kawin yang dilaksanakan hanya melalui pengadilan, dapat diartikan bahwa kewenangan untuk menilai atau menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak dalam pengajuan dispensasi kawin adalah Pengadilan, dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim yang memeriksa perkara.

Apabila dilihat dalam PERMA Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin tersebut, hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah diberikan beberapa perangkat kaidah hukum untuk menafsirkan apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Kaidah yang pertama yakni terkait dengan keharusan hakim memberikan nasihat kepada pihak pemohon, anak, calon suami/istri, orang tua/wali calon Suami/Istri yang nasihatnya melingkupi:¹⁰

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi Kawin, Pasal 12.

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempun wajib belajar 12 Tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kaidah yang kedua yaitu terkait dengan kewajiban hakim pemeriksa untuk mendengar baik dari anak, orang tua anak, calon suami/istri atau orang tua/wali calon suami/istri.¹¹ Kemudian kaidah yang ketiga, hakim diberikan kesempatan untuk dapat mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dan persetujuan anak dalam rencana perkawinan, kondisi psikologis dan kesiapan anak, paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak.¹² Kaidah hukum selanjutnya yakni bahwa hakim dalam memeriksa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan beberapa pedoman pelaksanaan yang krusial yakni bahwa hakim mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/bidan, Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), atau komisi perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Selain itu, hakim juga harus memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak.

Kaidah terakhir, hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan PERMA Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yakni:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Konvensi/perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Kaidah-kaidah hukum tersebutlah yang kemudian seharusnya menjadi pedoman hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, yang ternyata dalam penerapannya belum banyak perkara yang menggunakan kaidah-kaidah hukum tersebut untuk menolak perkara dispensasi nikah. Dimana berdasarkan riset yang dilakukan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia yang berfokus dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk membaca putusan atau disebut juga teknologi mesin pembaca (machineread technology) bernama HaRol (www.harol.id). AIPJ2 bersama dengan lebih dari dua belas mitra universitas dan

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi Kawin, Pasal 13.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi Kawin, Pasal 14.

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan analisis terhadap lebih dari 1000 kasus dispensasi kawin di Indonesia. Bahwa 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim.¹³

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara dispensasi kawin kemudian dinyatakan Kabul sebenarnya bukan berarti hakim tidak memperhatikan kepentingan anak, namun seluruh pertimbangan hakim dalam putusan yang menyatakan Kabul terhadap permohonan dispensasi nikah belum berorientasi pada paradigma perlindungan anak. Rata-rata pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah dikarenakan adanya hubungan percintaan antara anak yang akan dikawinkan dengan calon pasangannya, baik yang telah mengakibatkan kehamilan pada anak maupun tidak. Adapun dalam riset analisis yang dijabarkan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), disebutkan bahwa 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam kondisi hamil, dan alasan hakim yang mengabulkan adalah karena kedua anak saling mencintai, anak beresiko melanggar norma agama dan sosial.

b. Contoh kasus

Salah satu contoh kasus dispensasi kawin anak yang dikabulkan permohonannya yakni perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Bkt. yang amar putusannya mengabulkan permohonan para pemohon. Dalam kasus tersebut si pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah antara anak pemohon I yang berusia 17 Tahun 8 Bulan dan anak pemohon II yang berusia 31 Tahun. Salah satu pertimbangan hakim Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon mempelai pria yang saat ini berumur 31 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas sudah dapat melangsungkan pernikahan. Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri. Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim Tunggal telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) 2020, 7.

Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi kedua calon mempelai yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan jika tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Apakah lagi calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi. Oleh karenanya Hakim Tunggal sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang dan senyatanya keduanya telah dinyatakan dalam keadaan sehat dan calon mempelai pria merupakan pribadi yang mandiri karena sudah memiliki pekerjaan. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon a quo untuk menikah dengan calon suaminya yang berumur 31 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan.

Menurut penulis, meskipun terdapat banyak pertimbangan dalam kasus dispensasi kawin anak ini, keputusan hakim yang mengabulkan permohonan tersebut dapat dipahami dalam konteks tertentu. Calon mempelai pria yang berusia 31 tahun dan dianggap matang serta pekerja keras menunjukkan kesiapan untuk menjalani tanggung jawab dalam pernikahan, yang dapat memberikan kestabilan secara ekonomi dan sosial. Sementara itu, calon mempelai wanita yang berusia 17 tahun 8 bulan dan sudah tidak bersekolah lagi mungkin telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu dalam menghadapi realitas sosial di sekitarnya. Dalam kondisi ini, hakim mungkin mempertimbangkan bahwa pernikahan bisa menjadi pilihan untuk memberikan kestabilan hidup bagi keduanya, terlebih jika ada faktor lain seperti kehamilan atau tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan tersebut. Penulis berpandangan bahwa, meskipun idealnya pernikahan dilakukan setelah usia yang matang secara fisik dan psikologis, dalam beberapa kasus dengan pertimbangan matang, keputusan hakim ini bisa dimaklumi jika bertujuan untuk melindungi dan memberikan kesempatan bagi calon mempelai wanita dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, tetap harus diingat bahwa hal ini tidak mengurangi pentingnya perlindungan terhadap hak anak dan pencegahan pernikahan dini yang bisa membatasi perkembangan mereka di masa depan.

C. PENUTUP

Kesimpulannya, praktik dispensasi kawin anak dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak anak dan kebutuhan untuk menanggapi situasi sosial tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun, pemberian dispensasi kawin anak tetap memungkinkan untuk situasi yang dianggap mendesak. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan pertanyaan terkait dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan perkembangan sosial anak, terutama bagi anak

perempuan yang belum cukup dewasa untuk menanggung tanggung jawab pernikahan dan kehamilan. Meskipun ada argumen yang mendukung dispensasi ini dengan mempertimbangkan kematangan calon mempelai atau faktor sosial lainnya, keputusan tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang lebih luas tentang perlindungan hak anak dan masa depan mereka. Oleh karena itu, meskipun dispensasi kawin anak mungkin dapat diterima dalam beberapa kondisi, kebijakan yang lebih ketat dan preventif perlu diterapkan untuk mencegah pernikahan dini serta memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Syamsu Alam dan M Fauzan (2008) , "Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam", Jakarta : Kencana.
- Beby Sendy dkk (2021), "Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat", Yogyakarta : Jejak Pustaka.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2020), "Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
- Mahlil Adriaman dkk (2024), "Metode Penulisan Artikel Hukum", Kab agam Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Mardi Candra (2017) , "Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur", Jakarta : Prenamedia Group.

Jurnal:

- Achmad Bahroni (2019), "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", Jurnal Tranparansi Hukum, Vol. 2, No.2.
- Marwiyah dkk (2023), "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak", Jurnal Fusion, Volume 3,Nomor 1.
- Moch Nurcholis (2019), "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid AL-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/PUU-XV/2017)", Jurnal Mahakim, Vol. 3, No. 1.
- Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani (2024), "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Indonesia", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 8,Nomor 1.
- Rizal Arif Fitria dkk (2023), " Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak : Studi Pengaruh Terhadap Hak-hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial", Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory, Vol 1, No 4.